



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 29 Januari 2013

Halaman: 2

PEMKOT SELESAIKAN DRAF PERVAL	
Trotoar Tak Boleh Dipasang Alat Peraga Kampanye	
YOGYA (KR) - Regulasi perihal pemasangan alat peraga kampanye berhasil dirumuskan Bagian Hukum Kota Yogyakarta. Draf berupa Peraturan Walikota (Perwal) Pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut kini tengah dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. Kepala Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Basuki Hari Saksone mengungkapkan, secara garis besar peraturan pemasangan alat peraga kampanye kali ini tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Beberapa lokasi yang sepenuhnya dilarang untuk kampanye ialah tempat ibadah, kawasan pendidikan serta gedung pemerintahan. Selain itu, alat peraga juga	dilarang untuk dipasang di trotoar dan taman tanpa ada rekomendasi dari instansi terkait. Rekomendasi alat peraga di wilayah trotoar dikeluarkan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) sedangkan di taman oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH). "Jika tidak ada rekomendasi, maka tidak diperkenankan memasang alat peraga di trotoar dan taman. Kalaupun ada rekomendasi, pemasangannya juga harus menjorok sehingga tidak menghalangi trotoar," papar Basuki. Sementara aturan yang berbeda dengan pemilu sebelumnya ialah pemasangan alat peraga di daerah yang berdekatan dengan <i>traffic light</i>. Jika sebelumnya harus berjarak 2 meter dari rambu-rambu lalu lintas, maka kini minimal berjarak 5 meter. Hal ini supaya pengendara tidak terganggu dan dapat melihat rambu dengan jelas. Namun demikian, ungkap Basuki, pemberlakuan Perwal Pemasangan Alat Peraga Kampanye ini masih
menunggu koordinasi dengan KPU Kota Yogyakarta. Jika akhir Januari ini sudah final, maka per 1 Februari 2013 sudah bisa difungsikan. Sehingga, alat peraga yang melanggar, dapat segera ditertibkan. Ketua KPU Kota Yogyakarta, Nasrullah mengaku perlu mengkaji draf perwal dari Bagian Hukum tersebut. Setelah itu, pihaknya akan mengundang partai politik peserta pemilu 2014 untuk melakukan sosialisasi sekaligus mencari masukan. Nasrullah memastikan, kajian terhadap draf tersebut tidak akan memakan waktu lama. Hal ini lantaran sudah	ada Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kampanye sebagai landasannya. Sehingga, pihaknya tinggal menyelaraskan isi Perwal dengan Peraturan KPU tersebut. "Yang penting, pemasangan alat peraga ini memperhatikan estetika, keindahan dan kebersihan kota. Kami juga perlu meminta masukan dari partai politik," ungkapnya. Meski masa kampanye sudah boleh dilakukan pasca penentuan nomor urut partai politik pada awal Januari 2013 lalu, namun hingga kini juga belum ada keluhan terkait pemasangan alat peraga kampanye. (R-9)-d
Instansi Bag. Hukum KPU Kota Yk	Tindak Lanjut ☐ Untuk Dilangka ☒ Untuk Diketahui ☐ Jumpa Pers
☐ Netral	☐ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005